



PUTUSAN

Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1221055105930001, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pasir Utama RTRW. 026/006 Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Desy Handayani, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Desy Handayani & Partners jl. Tuanku tambusai no. 305 RT. 01 RW. 02 desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kabupaten Rokan Hulu Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 27/SK.DP/Pdt/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 242/SK/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: desyhandayani_dp@yahoo.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. 1406082807850005, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pasir Utama RT/RW. 026/006 Desa Pasir

Halaman 1 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan
Hulu Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat cerai gugatnya tanggal 14 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg tanggal 21 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 2012, yang sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/35/ X/ 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (*ba'da dukul*), dan telah dikaruniai satu orang anak, yaitu : Anak I, lahir di Pasir utama, tanggal 01 Agustus 2013.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik kakak kandung Tergugat, di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, dan sampai saat Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah tersebut;
4. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian setelah memasuki satu tahun pernikahan, sering terjadi pertengkaran atau cekcok, pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu berbicara kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat, dan setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah, selain itu juga Tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebihan kepada Penggugat, tergugat juga sering marah-marah disebabkan hal-hal kecil;

Halaman 2 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg



5. Bahwa perlakuan Tergugat kepada Penggugat selama ini, Penggugat selalu bersabar, dikarenakan Penggugat tidak ada memiliki keluarga di Rokan Hulu ini, dan jauh dari sanak famili, sehingga Penggugat tidak ada tempat mengadu;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Juli 2022, dimana Tergugat kembali mengusir Penggugat dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Tergugat merasa cemburu, karena melihat Penggugat memiliki teman di sosial media, karena hal itu Tergugat lalu memaki-maki Penggugat, dan Penggugat tidak sempat memberikan penjelasan apapun Tergugat sudah mengusir Penggugat dari rumah, sehingga karena Penggugat merasa ketakutan dan khawatir melihat tingkah laku Tergugat, akhirnya Penggugat pergi dari rumah bersama dengan anak Penggugat;
7. Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah, Tergugat ada pernah mendatangi orang tua Penggugat di padang lawas, dan berniat untuk meminta maaf dan meminta Tergugat untuk kembali, namun Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan dan melanjutkan rumah tangga bersama dengan Tergugat, karena sudah hampir sepuluh tahun, Penggugat bersabar, namun Tergugat tidak pernah berubah dan selalu saja berlaku kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak merasakan lagi kedamaian didalam rumah tangga;
8. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
9. Bahwa atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak mendapatkan penyelesaian;
10. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 yang berbunyi : *"Suami istri wajib saling cinta mencintai ,*

Halaman 3 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

11. Bahwa rencana cerai ini telah menemui alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 huruf [e] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf [f] yang berbunyi : *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

12. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat dan anak-anak, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh yang artinya *“Kemadlaratan/kesulitan itu harus di lenyapkan”* (As Suyuthy, **Al Asybah wan Nadhair**, hal 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yang artinya *“Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain”* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

13. Bahwa mengingat Tergugat adalah seorang Petani yang memiliki dan mengelola kebun Sawit , maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan *Mut’ah* berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *Mut’ah* dan *madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir

Halaman 4 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengarayan, untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

15. Bahwa menurut pasal 105 KHI. Pemeliharaan anak yang belum Mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak yakni : Anak I, lahir di Pasir utama, tanggal 01 Agustus 2013;

16. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anak, sesuai dengan kemampuannya, maka sewajarnya jika besarnya biaya pemeliharaan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak ditetapkan sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) setiap bulan, Hal ini semata-mata untuk kepentingan masa depan anak;

17. Bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1960/DjA/HK.00/6/2021 tertanggal 18 Juni 2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian, maka Penggugat memohon agar dalil posita Penggugat pada angka 13 s/d 16 diatas dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak asuh atas anak yang bernama : Anak I, lahir di Pasir utama, tanggal 01 Agustus 2013.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan kepada Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di kepaniteraan;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Surat Panggilan (relaas) Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 22 Agustus 2023, Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 29 Agustus 2023, Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 05 September 2023, Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 12 September 2023 dan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 19 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil cerai gugatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 327/ 35/ X/ 2012 tanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arman Nomor 1406081110130001 tanggal 11 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dians Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan tidak terdapat aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I Nomor 1406-LT-13112013-0009 tanggal 13 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.3);

Halaman 7 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg



B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2012 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja selama tinggal di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah Saksi berada di Propinsi Sumatera Utara di Kabupaten Huta Raja Tinggi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada masalah sejak Penggugat pulang ke rumah Saksi sendirian tanpa didampingi tergugat pada bulan Juli 2022 dan sejak Penggugat tinggal di rumah saksi, saksi mulai sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat terlibat percekocan via telepon;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, Tergugatlah yang mengusir Penggugat, hal tersebut diakui oleh Tergugat saat upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar sifat pencemburu yang berlebihan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat menolak untuk rukun;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa pekerjaan Tergugat ialah serabutan dan buruh panen;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah penghasilan Tergugat;
- Bahwa kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat saat ini ditanggung oleh Saksi bersama istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pengeluaran Saksi dalam sehari untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena hal tersebut diurus oleh istri Saksi;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang tinggal di rumah Saksi yaitu Penggugat, anak Penggugat, Saksi, Istri Saksi dan 1 (satu) orang anak Saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat mengajukan pertanyaan, yang pada pokoknya:

Bahwa Saksi pernah memberi sebuah kebun untuk dikelola Tergugat;

Bahwa kebun tersebut saat ini sudah diminta lagi oleh Saksi

Halaman 9 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg



2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2012 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja selama tinggal di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah Saksi berada di Propinsi Sumatera Utara di Kabupaten Huta Raja Tinggi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada masalah sejak Penggugat pulang ke rumah Saksi sendirian pada bulan Juli 2022 dan sejak Penggugat tinggal di rumah saksi, saksi mulai sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat terlibat percekcoakan via telepon;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, Tergugatlah yang mengusir Penggugat, hal tersebut diakui oleh Tergugat saat upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar sifat pencemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 Penggugat dan Penggugat sudah berpisah rumah, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat menolak untuk rukun;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa pekerjaan Tergugat ialah serabutan dan buruh panen;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah penghasilan Tergugat;
- Bahwa kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat saat ini ditanggung oleh Saksi bersama suami Saksi;
- Bahwa pengeluaran Saksi dalam sehari untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekitar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang tinggal di rumah Saksi yaitu Penggugat, anak Penggugat, Saksi, Istri Saksi dan 1 (satu) orang anak Saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan cerai gugat Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 11 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Desy Handayani, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Desy Handayani & Partners jl. Tuanku tambusai no. 305 rt. 01 rw. 02 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kabupaten Rokan Hulu-Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 27/SK.DP/Pdt/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 242/SK/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, oleh karena Penggugat telah pernah dihadirkan bersama kuasa hukumnya, maka berdasarkan Putusan MA No. 425 K/Pdt/1984, Majelis Hakim menilai bahwa kuasa Penggugat adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 22 Agustus 2023 dan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 29 Agustus 2023, Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 05 September 2023, Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 12 September 2023 dan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 19 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 12 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam cerai gugat Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, selain itu Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anaknya dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang diberikan kepada Penggugat dengan kenaikan 5% sampai 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil cerai gugat Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24

Halaman 13 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 belum memenuhi syarat formil sebagai akta otentik dikarenakan Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya di persidangan, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, Putusan MA Nomor 7011 K/Sip/1974 dan Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985 bahwa "Kekuatan pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis terletak pada aslinya" oleh karena itu bukti P.2 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Anak I adalah anak pertama dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2012 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 14 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja selama tinggal di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah Saksi berada di Propinsi Sumatera Utara di Kabupaten Huta Raja Tinggi;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada masalah sejak Penggugat pulang ke rumah Saksi sendirian pada bulan Juli 2022 dan sejak Penggugat tinggal di rumah saksi, saksi mulai sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan via telepon
- Menurut pengakuan Penggugat, Tergugatlah yang mengusir Penggugat, hal tersebut diakui oleh Tergugat saat upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar sifat pencemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- Sejak bulan Juli 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Sejak Penggugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat menolak untuk rukun;
- Selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Saat ini kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat;

Halaman 15 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;
- Pekerjaan Tergugat ialah serabutan dan buruh panen;
- Tidak diketahui jumlah penghasilan Tergugat;
- Kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat saat ini ditanggung oleh Saksi bersama suami Saksi;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang tinggal di rumah Saksi yaitu Penggugat, anak Penggugat, Saksi, Istri Saksi dan 1 (satu) orang anak Saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (*vide* bukti P.1);
2. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Oktober 2012 (*vide* bukti P.1) sekitar tahun 2012, setelah itu keduanya membina rumah tangga terakhir di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
3. Penggugat dan Tergugat sudah 1 (Satu) orang anak yang bernama Anak I, perempuan lahir pada tanggal 01 Agustus 2013 (*vide* bukti P.3), anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Sejak tanggal 10 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Huta Raja Tinggi Propinsi Sumatera Utara. keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;
5. Adanya perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cek-cok mulut melalui telepon antara Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Huta Raja Tinggi;
6. Penggugat pulang karena di usir oleh Tergugat;

Halaman 16 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg



7. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
8. Selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;
9. Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya. Selain itu, Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;
10. Saat ini Tergugat bekerja sebagai buruh panen dan serabutan dengan penghasilan yang tidak diketahui;

Pertimbangan Petitum per Petitum

1. Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (2) memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat melalui telepon pada saat Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juli 2022 karena diusir oleh Tergugat dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil disebabkan Penggugat sudah tidak memiliki itikad untuk rukun kembali. Hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan bentuk hilangnya rasa sayang yang ada dalam diri Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sekiranya telah tidak tinggal serumah selama 1 Tahun dari bulan Juli 2022, Majelis Hakim menilai bahwa keputusan Tergugat mengusir Penggugat untuk meninggalkan Tergugat bukan lagi upaya untuk meredam konflik, melainkan dapat dianggap sebagai upaya untuk mengakhiri bahtera rumah tangga mereka;

Halaman 17 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (tahun) lebih dari bulan Juli 2022, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Halaman 18 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg



"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan: mengganggu tumbuh kembang anak dan memicu munculnya gejala gangguan mental tertentu, seperti gangguan kecemasan dan depresi, gangguan tidur, hingga kesulitan untuk mengembangkan kemampuan interpersonal dan sosial. Memicu stres kronis sehingga berakibat buruk pada kesehatan fisik, seperti masalah pencernaan, gangguan nafsu makan, gangguan kesehatan otak dan kognitif, meningkatkan risiko penyakit jantung, hingga mengganggu sistem imun tubuh, memicu rasa sedih, frustrasi, kesepian, dan perasaan negatif lainnya ketika menghadapi konflik yang berkepanjangan. Mengurangi rasa penghargaan terhadap diri sendiri sehingga memicu depresi, kecemasan, dan berkurangnya motivasi untuk mengubah keadaan untuk menjadi lebih baik. Mengurangi kesempatan untuk bisa merasakan kebahagiaan karena tidak adanya dukungan yang diperoleh dari pasangan;

Menimbang, bahwa perceraian juga akan mendatangkan kemudharatan: menimbulkan dampak negatif pada psikologis ayah, ibu dan anak seperti masalah ekonomi, kecewa terhadap pasangan, stress, putusnya komunikasi, timbulnya permusuhan, perasaan dendam, marah, menyalahi orang tua, kesedihan, menyalahkan diri sendiri, perasaan tidak disukai, kehilangan rasa aman dan kehangatan, menurunnya prestasi dan

Halaman 20 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap agresif, depresi, dan kesepian, traumatis, istri atau suami bisa saja trauma dengan lawan jenisnya ada perasaan minder. Berakibat juga terhadap anak-anaknya baik pendidikan, nafkah, perkembangan, serta psikologinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cerai gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b;

2. Pertimbangan Petitum Tentang Nafkah Selama Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137

Halaman 21 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003 jo. ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa selama istri tidak *nusyuz*, maka pengadilan dapat menetapkan akibat perceraian kepada mantan suaminya berupa *mut'ah*, *iddah*, maupun *madlyah* dalam perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Tergugat telah mengakui dihadapan para Saksi bahwa Tergugatlah yang mengusir Penggugat dari kediaman bersama, sehingga Majelis Hakim menilai pihak yang berkeinginan untuk berpisah dari kediaman bersama adalah Tergugat. Maka berdasarkan fakta tersebut, menurut hukum istri tidak dapat dikualifikasi sebagai istri yang telah berbuat *nusyuz*. Justru dalam hal ini, suami lah yang dapat dikategorikan berbuat *nusyuz* terhadap istrinya karena telah mengusir istri dari kediaman bersama. Maka berdasarkan Kaidah Hukum Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010 : istri berhak mendapatkan nafkah lampau (*maḍhiyah*), nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari suami sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya;

2.1 Tentang Nafkah Selama Masa 'Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang nafkah 'iddah yang telah diuraikan sebelumnya, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mendeskripsikan terlebih dahulu kewajiban suami terkait nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228 menegaskan bahwa wanita yang tertalak harus menjalani masa 'iddah:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari ".akhirat

Halaman 22 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Menimbang, bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama – III.A-3 yaitu Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Ayat (3) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, ada dua syarat bagi bekas istri untuk mendapatkan hak nafkah 'iddah: 1. *tamkin* sempurna, dan 2. ketiadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Kompilasi Hukum Islam, istri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban utama istri adalah:

- 1) Berbakti lahir dan bathin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan Hukum Islam, dan;
- 2) Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa telah dideskripsikan dalam pertimbangan sebelumnya Penggugat tidak termasuk sebagai istri yang *nusyuz*, Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak mendapat nafkah 'iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran mut'ah dan iddah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan "*Hakim dalam menetapkan mut'ah dan iddah....., harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak*".

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita hanya mendeskripsikan tentang pekerjaan Tergugat sebagai seorang petani yang memiliki serta mengelola kebun sawit dan Penggugat dalam positanya tidak pula menjelaskan berapa penghasilan yang dimiliki oleh Tergugat. Meskipun

Halaman 23 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak jelas dalam menyusun posita terkait tuntutan nafkah selama iddah dan mut'ah, namun selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk mengakomodir kepentingan hak-hak perempuan pasca perceraian dan hanya ditemukan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh panen sawit yang tidak memiliki kebun sawit sendiri karena kebun sawit sebagaimana yang dimaksud oleh Penguat adalah milik orang tua Penguat yang hak pengelolaannya sudah diambil lagi oleh orang tua Penguat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menggali fakta tentang kebutuhan Penguat melalui saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penguat, namun oleh karena hanya 1 (satu) saksi yaitu **SAKSI 2** yang menerangkan bahwa pengeluaran saksi sekitar Rp50.000 sampai Rp80.000 perhari untuk kebutuhan makan 5 (lima) orang. Maka keterangan saksi **SAKSI 2** mengenai kebutuhan minimal yang diperlukan oleh Penguat tidak memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diketahui berapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh Penguat dan dengan memperhatikan profesi Tergugat, maka Hakim Majelis menetapkan sendiri nafkah selama masa 'iddah sesuai dengan kemampuan profesi Tergugat sebagai buruh panen sawit yaitu uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga total nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

2.2 Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penguat menuntut mut'ah sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain memperhatikan ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tersebut di atas dan Penguat tidak termasuk istri yang *nusyuz*, maka Majelis hakim memperhatikan pula lamanya Penguat dan Tergugat membina rumah tangga serta mahar yang diberikan Tergugat kepada Penguat sebagai tolak ukur dalam menentukan besaran mut'ah sebagaimana pendapat

Halaman 24 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaikh Ibrahim al-Syarqawi dalam Kitab Syarqawi alat Tahrir, Juz IV halaman 275 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

ويستحب..... أن لا يبلغ نصف المهر فلا حد للواجب بل إن ترضيا
بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها لاقاضى بإجتهاده معتبرا حالهما

Artinya: "Dan disukai pemberian mut'ah... tidak sampai seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya, kalau kedua belah pihak sama-sama rela dengan mut'ah sesuatu, maka disitulah batas wajibnya. Dan apabila kedua belah pihak bertikai tentang besarnya mut'ah maka hakim yang menentukan dengan memandang keduanya".

Menimbang, bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat baru sekitar 10 (sepuluh) tahun dan berdasarkan bukti P.1, mahar perkawinan berupa uang tunai Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim beralasan hukum menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah dikali lama usia perkawinan, sehingga menjadi sejumlah $Rp280.000 \times 10 = Rp2.800.000$ (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Pertimbangan Petitum Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat di dalam petitum angka 4 (empat) juga meminta Majelis Hakim untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, lahir di Pasir utama, tanggal 01 Agustus 2013 ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Halaman 25 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, di mana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan (berdasarkan bukti P.3 serta keterangan para saksi), terbukti bahwa anak yang bernama Anak I, lahir di Pasir utama, tanggal 01 Agustus 2013 benar merupakan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, serta berdasarkan fakta di persidangan anak-anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat dan Penggugat tidak memiliki perilaku tercela, maka permohonan Penggugat untuk dapat mengasuh anak tersebut dapat dikabulkan karena anak tersebut masih di bawah umur yang membutuhkan pengasuhan ibunya (ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) dengan

Halaman 26 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan/atau untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika ternyata Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan/atau untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hak hadhonor*;

4.

Halaman 27 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pertimbangan Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 5 (lima) menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anaknya tersebut sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa dengan penambahan 5% sampai dengan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf d Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang pada pokoknya Tergugat selaku ayah harus bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pengurusan anak tersebut jika secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat atau ibunya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran nafkah anak tersebut, Majelis hakim memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan *"Hakim dalam menetapkan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak"*.

Menimbang, bahwa dalam persidangan hanya ditemukan fakta Tergugat bekerja sebagai buruh panen dan serabutan dengan jumlah penghasilan yang tidak diketahui serta tidak ditemukan pula fakta biaya minimal untuk kebutuhan anak, maka terhadap besaran tuntutan Penggugat terhadap nafkah satu orang anak tersebut yang akan datang, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban nafkah anak harus ditanggung berdua oleh Penggugat dan Tergugat, maka atas dasar rasa keadilan dan mempertimbangkan kemampuan finansial seorang buruh panen, Majelis Hakim menetapkan sendiri dengan memperhatikan kebutuhan minimal anak Penggugat dengan Tergugat dan memperhatikan pekerjaan Tergugat sekarang ini sebagai buruh panen dan serabutan, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak I

Halaman 28 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg



untuk yang akan datang setiap bulannya minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun, dan ditambah 10 % setiap tahun dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan inflasi harga dan perkembangan fluktuasi mata uang serta memperhatikan kebutuhan anak tersebut, sebagaimana yang tersebut dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemberlakuan Hasil rapat Pleno Kamar, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang tersebut kepada Penggugat;

6. Pertimbangan Petitum Tentang Penyerahan Akta Cerai Tergugat Setelah Membayar Nafkah Selama Masa Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 6 (enam) memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di kepaniteraan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, diantaranya Pasal 41 Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung dan aturan-aturan lainnya, maka petitum angka 6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah cukup alasan dan dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 29 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah)
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
5. Menetapkan anak yang bernama Anak I, lahir di Pasir utama, tanggal 01 Agustus 2013 dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan/atau untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Anak I, lahir di Pasir utama, tanggal 01 Agustus 2013, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan (10%) sepuluh persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun;

Halaman 30 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di kepaniteraan;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1445 Hijriyyah oleh Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H dan Rizkia Fina Mirzana, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Edlerman, A. Md sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I

Edlerman, A. Md

Halaman 31 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp153.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
7. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah **Rp293.000,00**

Terbilang: (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 32 dari 32 putusan Nomor: 579/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)